BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya ekonomi Syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa sistem ekonomi Syariah berkeadilan dalam distribusi kekayaan, mengatur moral dalam perilaku konsumen, pendidikan keimanan yang melatih tanggungjawab, cita-cita luhur yang membawa pada kebaikan dan menjauhi keterpurukan, pembersihan jiwa menuntut diri lebih praktis hingga membatasi nafsu yang tak ada habisnya, ajaran infaq yang menganjurkan investasi pasti untung, dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membuat semuanya lebih produktif daripada spekulatif, 2000 dan pinjaman bebas bunga yang membatan daripada spekulatif, 2000 daripada spek

Perkembangan zaman menjadi lebih modern membawa dampak perubahan di berbagai bidang politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Perubahan ini disebut globalisasi. Era globalisasi membawa dampak perkembangan ekonomi menjadi ekonomi digital, yaitu proses jual beli atau transaksi dan pasar yang terjadi di dunia maya atau internet. Dengan perubahan tersebut, muncul kesadaran di negara-negara

¹ BAPPENAS, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Cet. I (Jakarta: BAPPENAS, 2016), hal. 6.

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Tangerang Selatan: GP Press Group, 2014), hal. 37.

maju untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan industri semata, melainkan diperlukannya membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Salah satu bentuk kesadaran ini yakni berkembangnya ekonomi baru atau yang lebih populer disebut ekonomi atau industri kreatif. Industri ini diartikan sebagai industri yang mengutamakan bakat, kreativitas, informasi, dan pengetahuan dalam aktivitas operasionalnya.

Selain perkembangan industri atau ekonomi kreatif, perkembangan teknologi digitalisasi juga telah mengubah sistem pembayaran dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran nontunai menggunakan *electronic money* atau uang elektronik. Selain perkembangan dalam alat pembayaran nontunai melalui *e-money*, berbagai perusahaan melakukan transformasi dengan menerapkan teknologi informasi di bidang keuangan atau yang dikenal dengan sebutan fintech (*financial technology*). Fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan.³

Fintech muncul pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan fintech tidak lepas dari aplikasi konsep *peer to peer* (P2P) pada tahun 1999 yang digunakan oleh Nepster untuk *music sharing*. Meski pada awalnya konsep finansial P2P diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru)

³ Dewi Restu Mangeswuri dkk, *Industri Kreatif: Fintech dan UMKM dalam Era Digital*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), hal. 2-3.

_

dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya, tetapi perkembangannya finansial P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada start-up baru. Banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang maka menjadi *crowfunding*, sehingga pemanfaatan finansial P2P tidak terbatas bagi para start-up saja seperti yang dilakukan perusahaan Zopa Inggris.⁴

Perusahaan fintech dapat menyasar segmen perusahaan *business to business* (B2B) ataupun ritel *business to customer* (B2C). Berbagai jenis fintech Indonesia, antara lain start-up pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowfunding*), remitansi, dan riset keuangan.⁵ Fintech dewasa ini sudah mampu menyediakan berbagai aplikasi maupun layanan jasa yang diperlukan masyarakat, mulai dari penyediaan sistem pembayaran dan transfer uang (*mobile wallet*), platform layanan manajemen investasi (*sell-buy and advisory*), sampai *peer to peer lending or equity*, yang keseluruhannya ditandai oleh satu ciri khas yang sama yakni penyediaan dan pemanfaatan solusi teknologi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi sistem finansial.⁶

⁴Bambang Pratama, "*Mengenal Lebih Dekat Financial Technology*", diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology/diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁵Finansialku.com, "*Apa itu Financial Technology*", diakses dari https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/ diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶Otoritas Jasa Keuangan, "*OJK Siapkan Mekanisme Perizinan dan Regulasi Bisnis Fintech di Indonesia*", diakses dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/OJK-Siapkan-Mekanisme-Perizinan-dan-Regulasi-Bisnis-Fintech-di-Indonesia.aspx diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

Pengaturan tentang fintech di Indonesia berada pada OJK selaku pengawas jasa keuangan. OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini menerapkan ketentuan terkait pendaftaran dan perizinan, dimana penyelenggara wajib melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan. Selama masa pendaftaran, penyelenggara sudah dapat beraktivitas secara penuh dengan mendapatkan pendampingan dari OJK. Sementara penyelenggara juga wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari OJK paling lama satu tahun setelah terdaftar dan untuk melindungi kepentingan konsumen, penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan dan menempatkan data center di dalam negri. Jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp2 miliar guna melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.⁷ Regulasi tersebut merupakan langkah awal untuk mendorong pertumbuhan industri fintech di Indonesia.

Ekonomi Islam berkembang begitu cepat dan institusi-institusinya, terutama institusi yang berkaitan dengan keuangan muncul secara dramatis di berbagai belahan dunia dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Fintech Syariah hadir karena kesadaran masyarakat dalam bertransaksi halal sesuai Syariah dan pembagian risiko sehingga tidak memberatkan salah satu pihak, tidak seperti fintech konvensional yang risiko hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Kehadiran

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "*OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech*", diakses dari <a href="https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

fintech Syariah membantu penetrasi pasar ke usaha mikro karena usaha mikro setelah melalui verifikasi bisa memperoleh dana dengan mudah dan cepat serta masyarakat tidak perlu berinteraksi fisik melainkan bisa dilakukan lewat *website* maupun aplikasi di dalam *smartphone*.

Setelah dikeluarkannya POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang berfungsi sebagai penjelas mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah bagi fintech Syariah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

_

⁸ Tim Penerbitan LPQ, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Sabab Nuzul, Info Seputar Al-Qur'an (ISQ), Hukum Tajwid dan Keutamaan Al-Qur'an*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI, 2013), hal. 83.

Ethis adalah *financial technology* (fintech) penyelenggara *peer to peer* Syariah di bidang properti dan real estate di Indonesia. Dengan menghadirkan alternatif pembiayaan dengan membentuk komunitas pemberi pembiayaan untuk berpartisipasi secara kolektif dan Syariah dalam kegiatan pembiayaan di bidang real estate dan infrastruktur. Fintech Ethis Syariah saat ini telah mendanai lebih dari dua puluh proyek perumahan dan infrastruktur dengan penggalangan dana lebih dari 700 investor retail lebih dari 65 negara serta telah berhasil menyediakan 5.000 unit rumah murah di Indonesia dan Malaysia.⁹

Pada Ethis diberlakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada penerima pembiayaan atau developer yang melimpahkan kekuasaanya kepada Ethis dalam hal pencarian para pihak untuk membiayai kebutuhan yang diajukan. *Wakalah bil-ujrah* adalah suatu akad dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa dan atas wakalah tersebut penerima kuasa akan mendapatkan ujrah atau fee. Oleh karena itu Ethis sebagai penyedia jasa berhak mendapatkan ujrah atau fee yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* atas setiap pemberian kuasa yang dilakukan oleh penerima pembiayaan, fintech Ethis sebagai penerima kuasa wajib mendapatkan ujrah (upah) atas jasa yang dilakukannya, berupa *mal mutaqawwim* dan harus dinyatakan dengan jelas yang telah disepakati dan diketahui kedua pihak yaitu

⁹ Sajada Ekonomi Syariah, "*Ethis Crowd Mengenalkan Fintech Crowd Founding Berbasis Syariah Pertama di Dunia*", diakses dari <a href="https://sajadalife.com/index.php/ekonomi-syariah/361-ethis-crowd-mengenalkan-fintech-crowd-founding-berbasis-syariah-pertama-di-dunia diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

-

wakil maupun muwakkil dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir serta harus sesuai dengan prinsip Syariah serta harus dinyatakan dengan jelas yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua pihak yaitu wakil maupun muwakkil. Pemberian ujrah (upah) dalam pelaksanaan akad wakalah bil-ujrah didasarkan pada hadits Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." 10

Oleh karena itu, dari pemaparan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul: "Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil-Ujrah* pada Pembiayaan Properti Syariah Berbasis Teknologi Informasi di PT. Ethis Fintek Indonesia di Jakarta Barat".

B. Rumusan Masalah

Akad *wakalah bil-ujrah* diberlakukan kepada penerima pembiayaan di fintech Ethis. Fintech Ethis Syariah dengan penerapan *peer to peer lending* Syariah berbasis teknologi informasi, menyediakan platform pengajuan pembiayaan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. Sebagai penerima kuasa, tentu ada *ujrah* (biaya-biaya) yang dikenakan bagi penerima pembiayaan (developer).

Hal ini berkaitan dengan pengaplikasian akad *wakalah bil-ujrah* serta penentuan *ujrah* oleh fintech Ethis. Maka diperlukan adanya penelitian tentang

-

 $^{^{10}\}mbox{Fatwa}$ DSN MUI No. 56 Tahun 2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah.

bagaimana akad *wakalah bil-ujrah* ini berlaku serta penentuan *ujrah* yang telah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena dalam penentuan *ujrah* diharuskan jelas untuk menghindari *gharar*, sehingga menjadi sah karena tidak menghantarkan pada riba. Dari rumusan ini dapat diturunkan pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil-ujrah* dan penentuan *ujrah* pada pembiayaan properti di fintech Ethis?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan *ujrah* dalam pembiayaan properti fintech Ethis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diidentifikasikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil-ujrah* dan penentuan *ujrah* pada pembiayaan properti di fintech Ethis.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan *ujrah* dalam pembiayaan properti fintech Ethis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan kepada semua pihak terkhusus kepada para akademisi yang ingin menggali lebih banyak terkait dengan *Financial Technology* (Fintech) Syariah.

- 2. Kegunaan secara Praktis
- a. Mencari kesesuaian antara teori dengan praktek di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pegangan umat muslim khususnya bagi masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat dalam fintech Syariah, agar dalam menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip Syariah.

E. Studi Terdahulu

Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu baik berupa skripsi, thesis, maupun jurnal yang berhubungan dengan fintech Syariah. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Septian	Pelaksanaan	Mekanisme	Peneliti terdahulu
	Setiawan	Pembiayaan	pembiayaan	meneliti mekanisme
	(2019)	Syariah AN GU	Islam Negeri NUNG Syariah i DUNG	pembiayaan Syariah
		Berbasis	berbasis	dan
		Teknologi	teknologi	keharmonisasiannya
		Informasi	informasi	dengan fatwa DSN
		Relevansi	• akad	MUI Nomor
		dengan Fatwa	wakalah	113/DSN-
		DSN MUI	bil-ujrah	MUI/IX/2017
		Nomor		tentang akad

		113/DSN-		wakalah bil-ujrah
		MUI/IX/2017		dan 117/DSN-
		dan 117/DSN-		MUI/2018 tentang
		MUI/2018 di		layanan
		PT. Investree		pembiayaan
				berbasis teknologi
				informasi
				berdasarkan prinsip
			4	Syariah, sedangkan
				penulis meneliti
				akad <i>wakalah bil</i> -
				<i>ujrah</i> pada
		U		pembiayaan
		Universitas Sunan Gu	Islam Negeri NUNG DJATI	properti Syariah
2	Hilda Nihaya	Penerapan	Akad wakalah bil-	Peneliti terdahulu
	Rosyida (2018)	Akad Wakalah	ujrah	hanya meneliti akad
		Bil Ujrah dalam		wakalah bil-ujrah
		Produk Takaful		pada perusahaan
		Dana		asuransi Syariah,
		Pendidikan di		sedangkan penulis
		Perusahaan		meneliti akad

		Asuransi		wakalah bil-ujrah
		Takaful		pada pembiayaan
		Keluarga		Syariah berbasis
		Kantor		teknologi informasi
		Pelayanan		
		Bandung		
3	Destri Budi	Analisis Fatwa	Pembiayaan	Peneliti terdahulu
	Nugraheni	Dewan Syariah	Syariah	hanya meneliti akad
	(2017)	Nasional	• Akad	wakalah bil-ujrah
		tentang	wakalah	pada perusahaan
		Wakalah,	bil-ujrah	pembiayaan Syariah
		Hawalah, dan		secara umum,
		Kafalah dalam		sedangkan penulis
		Kegiatan Jasa TAS	Islam Negeri NUNG DIATI	meneliti khusus
		Perusahaan BAN	DUNG	pembiayaan Syariah
		Pembiayaan		berbasis teknologi
		Syariah		informasi
4	Nadia	Analisis Akad	Mekanisme	Lokasi penelitian
	Qatrunnada	Murabahah dan	pembiayaan	terdahulu berada di
	dan Ismail	Wakalah Bil	Syariah	fintech Dana
		<i>Ujrah</i> pada	berbasis	Syariah, sedangkan

	Marzuki	Pembiayaan	teknologi	lokasi penelitian
	(2019)	Berbasis	informasi	penulis yakni di
		Teknologi	pada bidang	fintech Ethis
		Informasi	properti	
		(Fintech) (Studi	• Akad	
		Kasus di PT.	wakalah	
		Dana Syariah	bil-ujrah	
		Indonesia)		
5	Trisna Taufik	Implementasi	• Pembiayaan	Lokasi penelitian
	Darmawansyah	Fintech syariah	Syariah	terdahulu berada di
	dan Yani	di PT Investree	• Akad	PT. Investree,
	Aguspriyani	ditinjau	wakalah	sedangkan lokasi
	(2019)	Berdasarkan	bil-ujrah	penelitian penulis
		Fatwa-DSN GU	NUNG DJATI	yakni di fintech
		MUI No. 11: BAN	DUNG	Ethis
		117/DSN-		
		MUI/II/2018		
		Tentang		
		Layanan		
		Pembiayaan		
		Berbasis		

Teknologi	
Informasi	
Berdasarkan	
Prinsip Syariah	

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, prospek industri fintech Syariah di Indonesia mengalami perkembangan sangat baik dan pesat. Fintech di Indonesia mempunyai potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan lain. Financial technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudahnya mengakses produk SUNAN GUNUNG DIATI dan layanan keuangan. Maka Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memuat aturan mengenai penyedian, pengelolaan, dan pegoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 11

Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, startup fintech tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan membangun fintech Syariah. Fintech

¹¹ Ernama Santi, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponogoro Law Journal: Vol. 6 No. 3, 2017.

Syariah memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir*, dan mudharat (efek negatif) antara penjual dan pembeli. Perkembangan fintech Syariah dibuktikan dengan bermunculannya startup yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip Syariah dan sudah terdaftar di OJK dan DSN MUI. MUI (Majelis Ulama Indonesia) menjawab kegundahan masyarakat tentang produk Syariah yang ditawarkan berbagai startup syariah di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memberikan kepastian hukum sehingga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang ditawarkan oleh startup fintech Syariah sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan fintech Syariah. 12

Universitas Islam Negeri

Produk pembiayaan Syariah peer to peer financing di Ethis adalah pembiayaan properti dimana fintek Ethis memberikan pembiayaan untuk kontruksi dan pengembangan perumahan. Konsepnya pemberi pembiayaan melakukan *crow funding* untuk membiayai proyek properti atau infrastruktur melalui platform layanan keuangan digital (Fintech) yang dikelola Ethis. Keuntungan dari pembiayaan properti itu kemudian dibagi kepada para pemberi pembiayaan secara proposional sesuai *share*

¹² Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih. *Analisis Transaksi Financial Technology* (*Fintech*) *Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

investasi masing-masing.¹³ Adapun akad yang digunakan dalam sistem pembiayaan properti Ethis bersama pihak penerima pembiayaan (developer atau kontraktor) dan pemberi pembiayaan yakni akad *musyarakah*, *wakalah*, dan *wakalah bil-ujrah*. ¹⁴

Akad dalam bahasa arab 'Aqad berarti ikatan atau janji ('ahdun). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rukun akad terdiri atas: pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz; Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan berupa *ijab* dan *qabul*; objek akad berupa *amwal* atau jasa; tujuan pokok akad jelas dan diakui syara'; dan kesepakatan.¹⁵

Musyarakah atau syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Menurut ulama Hanafiah syirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. ¹⁶ Dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah karya Ahmad Ifham Sholihin *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua

¹³ Yoenazh Khairul Azhar, "Begini Investasi Properti Lewat Fintech Syariah", diakses dari https://housingestate.id/read/2019/01/12/begini-investasi-properti-lewat-fintechsyariah/ diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

¹⁴ "Akad-Akad", diakses dari https://www.ethis.co.id/akad-akad/ diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (rev.ed.; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 15.

¹⁶ Jaih Mubarok dan Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 19.

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.¹⁷

Akad *wakalah* adalah menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. Suatu akad wakalah memberikan kuasa atau penugasan sebagai kuasa kepada suatu perantara keuangan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. ¹⁸ Arti harfiah dari wakalah adalah memelihara (*looking after*), menjaga (*taking custody*), atau menggunakan keterampilan (*application of skill*), atau merawat (*remedying*) sesuatu untuk dan atas nama orang lain. ¹⁹

Dalam hal akad wakalah pada layanan pembiayaan Syariah berbasis teknologi informasi pada Fatwa DSN MUT No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Akad wakalah pada dasarnya termasuk dalam akad tabarru' (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain) tidak termasuk akad mu'awadhat (berasal dari kata al-'iwadh

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 54.

¹⁸ Kamal Khir dan Lokesh Gupta dan Shanmugam, *Bala Islamic Banking A Pratical Prespective* (Pearson Longman, 2008), hal. 61.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeiny, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspeknya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 393.

yaitu pertukaran yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan). Tetapi pada perkembangannya ulama membolehkan adanya imbalan yang berupa *ujrah* atas akad *wakalah* yang dikenal dengan Akad *wakalah bil-ujrah*.²⁰

Dalam Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah akad *wakalah bil-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Adapun menurut Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, *ujrah* pada pelaksanaa akad *wakalah* merupakan suatu imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.²¹ Adanya imbalan dalam pelaksanaan akad wakalah tidak menyalahi kaidah yang telah ada sebelumnya, yaitu:

Artinya: "Pada asalnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".²²

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁰ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hal. 180.

-

²¹ Fatwa DSN MUI No. 52 Tahun 2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

²² Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000 tentang Akad Wakalah.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²³

Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad wakalah bil-ujrah pada pembiayaan properti syariah berbasis teknologi informasi di Ethis Financing Syariah dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan ujrah pada pembiayaan properti Fintech Ethis.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden atau informan di lapangan. Dalam hal ini yakni melalui wawancara langsung kepada pengurus PT. Ethis Fintek Indonesia yang melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

_

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), hal. 63.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.²⁴ Yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. ²⁵ Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data mengenai pelaksanaan akad *wakalah bilujrah* pada pembiayaan properti Syariah berbasis teknologi informasi di Ethis Financing Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²⁶ Wawancara yang akan penulis lakukan adalah

²⁴ "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian", diakses dari http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

²⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarain, 1996), hal. 2.

²⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian...*, hal. 234.

wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai staf PT. Ethis Fintek Indonesia.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan di analisis sebagai bahan pertimbangan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai buku, jurnal, artikel, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

d. Studi Internet

Studi internet yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan internet yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan.²⁷

Universitas Islam Negeri SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

²⁷ Muhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hal. 113.